



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1963
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan suatu Tanda Kehormatan untuk menghargai jasa-jasa yang besar terhadap Nusa dan Bangsa dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu,
- b. bahwa pemberian Tanda Kehormatan itu akan pula merupakan dorongan dan cermin bagi tiap Warga-Negara Indonesia untuk berbakti dan berjasa terhadap Negara dan Bangsa;
- c. bahwa Tanda Kehormatan itu diberi derajat setingkat di bawah Bintang Mahaputra;
- d. bahwa Tanda Kehormatan tersebut, sesuai dengan tujuan pemberiannya, diberi nama Bintang Jasa;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1, pasal 15, pasal 20 ayat 1 dan pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa.

Pasal 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Bintang Jasa diadakan dengan tujuan untuk menghargai dan menghormati Warga-Negara Indonesia dan berjasa besar terhadap Nusa dan Bangsa dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu.
- (2). Bintang Jasa adalah bintang sipil, yang derajatnya setingkat dibawah Bintang Mahaputra.

Pasal 2.

- (1) Bintang Jasa dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas satu, kelas dua dan kelas tiga.
- (2) Bintang Jasa berbentuk sebagai berikut: Berkas sinar panjang berujung lima dan berkas sinar pendek berujung lima pula, dengan lukisan setangkai padi dan tangkai daun-daun dan kembang-kembang kapas yang merupakan satu lingkaran, didalamnya terdapat lambang yang merupakan bagian dari pada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan huruf-huruf yang merupakan nama „Jasa" diletakkan pada sinar-sinar yang panjang.
- (3) Ukuran Bintang Jasa untuk semua kelas adalah sama, yaitu : jari-jari sinar yang terpanjang adalah 22,5 mm, sedangkan sinar-sinar, yang pendek seperti tersebut diatas adalah 16,5 mm panjangnya. Jari-jari lingkaran sebelah luas yang diwujudkan oleh tangkai-tangkai padi dan kapas adalah 1 1,5 mm.

(4) Perbedaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Perbedaan kelas diwujudkan dengan perbedaan warna logam. Untuk kelas 1 sinar-sinar berwarna mas, tangkai padi dan tangkai kapas berwarna perak, demikian pula nama jasa yang terdapat diatas sinar-sinar yang panjang itu. Untuk kelas dua sinar-sinar berwarna perak, sedangkan tangkai padi dan dan kapas berwarna mas, demikian pula nama jasa. Untuk kelas tiga dipakai logam yang berwarna perak seluruhnya.
- (5) a. Pita untuk Bintang Jasa kelas I berupa pita kalung, sedang untuk kelas 2 dan 3 pita gantung, yang mempunyai warna dasar kuning dan 6 lajur yang berwarna biru untuk kelas satu, 5 untuk kelas dua dan 4 untuk kelas tiga.
b. Pita kalung tersebut selebar 35 mm, sedangkan pita gantung berukuran lebar 35 mm dan panjang 40 mm.
- (6) Pita harian mempunyai warna dasar sama dan lajur sama banyak seperti pita diatas untuk tiap-tiap kelas, dan berukuran 35 mm panjang dan 10 mm lebar.

Pasal 3.

- (1) Presiden Republik Indonesia adalah pemilik Bintang Jasa kelas I.
- (2) Bintang Jasa diberikan kepada Warga-Negara Indonesia yang berjasa besar terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu., serta yang memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang No. 4 Drt tahun 1959 untuk mendapatkan bintang.
- (3) Bintang Jasa dapat pula diberikan kepada Warga Negara Asing yang berjasa besar terhadap Negara Republik Indonesia.
- (4) Bintang Jasa dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 4. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

- (1) Bintang Jasa diberikan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usulnya Dewan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- (2) Tiap pemberian Bintang Jasa disertai dengan penyerahan suatu piagam dalam mana dimuat uraian singkat tentang yang menyebabkan pemberian anugerah tersebut.
- (3) Kepada pemilik Bintang Jasa dapat pula diberikan hadiah.
- (4) Pelaksanaan penyerahan Bintang Jasa dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh seorang Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 5.

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan tentang tata-cara pengusulan, pemberian dan penyerahan anugerah Bintang Jasa.

Pasal 6.

Hak atas Bintang Jasa dicabut, apabila yang menerima :

- a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) atau syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) b Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959;
- b. dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
- c. dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keselamatan negara;
- d. masuk organisasi yang terlarang;
- e. memberontak ...